



P ENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah membaca berkas perkara Gugatan Sederhana nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel, dalam perkara antara :

PT ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Lt. 2 Wisma Anugraha, Jl. Taman Kemang No. 32B, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Geraldo Niel, S.H., dkk.**, Para *Legal Associate* dan *Litigation Counsel* pada **PT ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N :

PT DIGITAL IMAGINATION SPACE, beralamat di Lt. 22 Unit G Pakuwon Tower, Jl. Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 pihak tergugat tidak hadir, dan ternyata setelah diperiksa surat panggilan jurusita (relas panggilan) , tercatat bahwa pihak tergugat telah pindah alamat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

Menimbang, bahwa pihak penggugat kemudian telah memperbaiki alamat tergugat, namun ternyata setelah dilakukan pemanggilan ke alamat baru tergugat tersebut, panggilan jurusita tetap tidak dapat dilaksanakan dan diberikan catatan " YANG BERSANGKUTAN PINDAH ".

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tergugat tidak diketahui oleh penggugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan penggugat tersebut tidak dapat disidangkan menurut prosedur dan tatacara Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara, maka biaya perkara tersebut akan dibebankan

Hal. 1 dari 2 Penetapan GS Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan penggugat bukan Gugatan Sederhana.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel dalam register perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan agar sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Jakarta Selatan.

Pada tanggal : 07 Mei 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin,SH.,MH.

R. Ari Muladi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	:	Rp	28.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Penggandaan.....	:	Rp	10.500,-
6. Materai.....	:	Rp	10.000,-
7. Redaksi.....	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	208.500,-

Hal. 2 dari 2 Penetapan GS Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel